

KONTRAK PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

Mohammad Risqi / D 101 11 447

Pembimbing I : Dr. Sahrul, S.H., M.H.

Pembimbing II: Nurul Miqat, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Kita mengenal berbagai macam jaminan kebendaan, seperti gadai dan hipotik dalam KUH Perdata dan fidusia yang diatur oleh Undang-undang nomor 42 tahun 1999. Fidusia timbul karena kekurangan dari gadai yang dalam praktek menunjukkan kelemahan. Dengan Fidusia, kepentingan debitur untuk meneruskan usahanya tetap diperhatikan dengan membiarkan barang jaminan tetap berada dalam penguasaannya. Meskipun secara teoritis fidusia mempunyai kekurangan-kekurangan, akan tetapi secara praktis ia telah mendapatkan tempat yang utama dalam dunia perkreditan di Indonesia. Dan sejalan dengan program pemerintahan untuk "menggalakkan" pemberian kredit dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen kepada golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, fidusia dapat menjalankan peranan yang membantu baik pemberi kredit maupun penerima kredit.

Akhirnya, dalam rangka menciptakan hak-hak jaminan yang menjamin kepastian hukum, yang memperhatikan kepentingan usaha penerima kredit, dan yang prosedurnya sederhana, dan fidusia telah memenuhi semua unsur-unsur yang penting tersebut, sehingga sangat membantu bagi pihak kreditur dan pihak debitur untuk melakukan kontrak pembiayaan konsumen.

Kata kunci: Kontak, Pembiayaan Konsumen, Fidusia.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

UUD1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum harus menunjang pertumbuhan

ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Saat ini hubungan seseorang dengan suatu benda dalam perkembangan globalisasi dapat berlangsung biasa saja tanpa ada kehendak untuk memilikinya, namun ada pula seseorang dengan maksud menguasai, memakai, atau menikmati benda itu untuk waktu yang lebih lama berdasarkan perjanjian khusus dengan seorang lain, yang memberi kesempatan itu selama suatu jangka waktu tertentu, karena undang-undang memberi kesempatan kepada pemilik benar untuk membuktikan bahwa ia mempunyai hak yang lebih tinggi atas benda.¹

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba*

Sesuai kebutuhan oleh masyarakat terhadap keinginan untuk kepemilikan suatu benda, dengan demikian mulai dibuat suatu perjanjian dan tidak tergantung pada suatu akta tertentu saja. Dalam beberapa hal saja, undang-undang menentukan bentuk tertentu untuk suatu perjanjian, sewaktu-waktu sesuatu yang tertulis dan tempo-tempo akta notaris atau akta pejabat lainnya. Maksud undang-undang menentukan bentuk perjanjian itu beraneka ragam, umpamanya sebagai jaminan para pihak yang telah memikirkannya dengan matang atau untuk memberikan suatu kekhidmatan pada perjanjian itu (dalam bahasa latin disebut *solemnitatis causa*) atau pun sebagai suatu jaminan untuk perkembangan kemudian (*securitatis causa*).²

Kemudian bagaimana dengan perjanjian fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia atau dibuat dibawah tangan?. Pengertian akta di

Serbi Praktek Notaris PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 156.

² *Ibid*, hlm, 404.

bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatannya tidak dihadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll). Akta dibawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tetapi sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.³

³ Ferry C. Rismafury, Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta dibawah Tangan, 6 September 2015, di <http://www.bedanews.com/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia--dengan-akta-di-bawah-tangan>

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, kemudian kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia, maka kreditor/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi).

Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Fakta dilapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan dilapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui

juror sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.⁴

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena ilegalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

⁴ *Ibid.*

Tetapi ini juga bisa jadi kesalahan besar karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan Keputusan perdata oleh pengadilan negeri untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran. Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Problem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan *customer service* yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Dan akan ada kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman.⁵

⁵ *Ibid.*

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul penelitian yaitu :
“KONTRAK PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang perjanjiannya dilakukan dibawah tangan dan tidak didaftarkan ?
2. Bagaimana prosedur eksekusi penarikan benda jaminan fidusia menurut hukum yang berlaku ?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kontrak

Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari

kontrak tersebut. Sebagai contoh, apabila dalam kontrak jual beli telah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, lahirlah kontrak, sedangkan hal-hal yang tidak diperjanjikan oleh para pihak akan diatur oleh undang-undang. Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadi kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuka membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu hal yang halal.

Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal.⁶

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa

⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2013, hlm. 13.

saja yang dikehendakinya sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak atas kepentingan namanya sendiri, dan ada pula bertindak untuk kepentingan atas nama orang lain. Untuk lebih memperjelas hal tersebut, berikut contohnya:

- a. Dalam hal seseorang melakukan kontrak dengan bertindak untuk dan atas namanya sendiri adalah jika orang itu berkepentingan sendiri dalam membuat kontrak dan ia sendiri cakap menurut hukum untuk melakukan kontrak tersebut.
- b. Seseorang bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain jika ia merupakan seorang wali yang bertindak atau melakukan kontrak untuk kepentingan anak yang ada dibawah perwaliannya.

- c. Seorang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain kalau ia seorang pemegang kuasa dari orang lain untuk melakukan kontrak.⁷

B. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank. Di Inggris, kredit konsumen ini sudah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-undang Kredit Konsumen 1974 (*Consumer Credit Act, 1974*). Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan

⁷ *Ibid*, hlm. 8.

kredit konsumen. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.⁸

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Meskipun demikian, dewasa ini keberadaan pembiayaan konsumen menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Perkembangannya disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat

mengakses dana dari sumber pembiayaan lain, sehingga mereka lebih menyukai dan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen. Alasan lain yang mendorong berkembangnya pembiayaan konsumen yaitu, keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik. Alasan-alasan ini pada dasarnya sekaligus menunjukkan arti pentingnya pembiayaan konsumen sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat khususnya konsumen.⁹

C. Pengertian dan Dasar Hukum Fidusia

Pengertian fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah

⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* Sinar Grafika, Jakarta 2014 hlm. 96

⁹ *Ibid*, hlm. 103.

bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.¹⁰

Kalau kita hubungkan dengan sifat yang ada pada setiap pemegang hak, maka dikatakan bahwa debitur mempercayakan kewenangan atas suatu barang kepada kreditur untuk kepentingan kreditur sendiri (sebagai jaminan pemenuhan perikatan oleh kreditur). Di Indonesia sendiri telah dikenal peraturan yang mengatur tentang fidusia, yakni Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan

fidusia. Dalam pasal 1 Undang-undang fidusia memberikan batasan dan pengertian fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam jaminan fidusia beralihnya kepemilikan suatu benda dimaksudkan hanya semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.

D. Sejarah Fidusia di Indonesia

Di Indonesia lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi, sebelum kemudian diterbitkan Undang-undang khusus tentang fidusia, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Memang sejak zaman Hindia Belanda, di Indonesia sangat terasa kebutuhan praktek terhadap suatu lembaga semacam fidusia ini. Sebab, ada kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotik versi Kitab Undang-undang Perdata ataupun

¹⁰ Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001 hlm. 113.

Undang-undang lainnya, misalnya Undang-undang Pokok Agraria atau Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Kelemahan dari ketentuan yang ada yang akan ditutupi oleh lembaga fidusia ini adalah sebagai berikut:

- (1) Terhadap barang bergerak, maka lembaga gadai (versi Kitab Undang-undang Hukum Perdata) mengharuskan penyerahan fisik dari benda. Sementara dalam praktek ada juga kebutuhan agar penyerahan fisik tersebut tidak dilakukan. Demikian juga halnya lembaga gadai dalam hukum adat.
- (2) Tidak semua barang tidak bergerak dapat dibebani dengan hipotik atau hak tanggungan (versi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Pokok Agraria, ataupun Undang-undang Hak Tanggungan). Misalnya hipotik versi Undang-undang Pokok Agraria tidak memberikan kemungkinan hipotik untuk hak pakai atas tanah, atau hak tanggungan versi Undang-undang Hak Tanggungan yang tidak dapat

mentolerir adanya hak tanggungan terhadap benda tidak bergerak berupa bangunan saja.

- (3) Sungguhpun dimungkinkan gadai atas tanah versi hukum adat, tetapi Undang-undang pokok agrarian sangat membatasi berlakunya gadai tersebut, disamping adanya kewajiban menyerahkan tanah untuk dipakai oleh pihak pemberi gadai yang belum tentu sesuai dengan setiap kasus gadai tanah tersebut.

Sungguhpun dimungkinkan bentuk jaminan fidusia menurut Undang-undang Tentang Perumahan dan Pemukiman Nomor 4 Tahun 1992 (atas rumah diatas tanah milik orang lain) atau fidusia menurut Undang-undang tentang Rumah susun Nomor 16 Tahun 1985 (atas satuan rumah susun jika tanahnya adalah hak pakai atas tanah Negara), akan tetapi pengaturan fidusia dalam Undang-undang tersebut sangat sumir dan

objeknya sangat terbatas (terbatas atas rumah atau satuan rumah susun saja).¹¹

Pada zaman Hindia Belanda, di Indonesia ada institusi hukum yang disebut dengan *Voorraad Pand* yang dimaksudkan untuk menampung kebutuhan fidusia. Akan tetapi, dalam prakteknya disamping tidak pernah populer, juga institusi ini tidak dapat menampung keinginan para pihak, khususnya pihak kreditur, mengingat kepemilikan dari pihak debitur atas benda objek jaminan tersebut masih sangat kuat. Tercatat dalam sejarah hukum Indonesia bahwa lembaga fidusia pertama sekali diakui oleh yurisprudensi Indonesia dengan putusan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM (penggugat) melawan *Pedro Clignett*. Setelah putusan BPM tersebut, baik Mahkamah Agung zaman Hindia Belanda (HGH) maupun Mahkamah Agung (dan juga pengadilan tingkat bawahan) di zaman kemerdekaan telah pula memberikan beberapa putusan

yang antara lain menyimpulkan sebagai berikut:

- (1) Lembaga fidusia hanya diperuntukkan terhadap benda bergerak (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 maret 1951)
- (2) Membenarkan pengikatan fidusia sepanjang mengenai percetakan dan gedung perkantoran (Putusan Mahkamah Agung Nomor 372/K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971.
- (3) Menegaskan bahwa kreditur pemilik fidusia (atas besi beton dan semen) bukanlah pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai pemegang jaminan hutang saja, sehingga jika hutang tidak dibayar, pihak kreditur tidak dapat langsung memiliki benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1978, tanggal 2 Februari 1980).¹²

E. Pengertian Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia

¹¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta 2000, Hlm. 15.

¹² *Ibid*, Hlm. 16

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (belanda). Adapun pengertian benda dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat ditemui dalam ketentuan pasal 499, yang menyatakan bahwa:

“Menurut undang-undang, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat menjadi objek dari hak milik”.

Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa dalam pandangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan disini adalah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu benda yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah benda yang menjadi objek pembicaraan. Hal ini membawa konsekuensi logis kepada ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“segala kebendaan yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Dalam ketentuan diatas, jelas bahwa hanya benda yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban prestasi dan hutang seorang debitur. Dan perlu dipahami bahwa adakalanya dalam pandangan umum, suatu benda, misalnya udara dan air dapat dianggap tidak memiliki nilai ekonomis namun oleh karna sifat dan penggunaannya benda tersebut pada lain ketika dapat menjadi benda yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.¹³

Pada dasarnya, dalam perjanjian jaminan fidusia semua benda baik benda bergerak maupun benda tetap dapat dijamin dengan fidusia. Pada awalnya fidusia hanya dapat dibebankan terhadap benda bergerak atau berwujud saja, dalam hal

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya* Kencana, Jakarta 2003 hlm, 32

ini seperti barang-barang perniagaan, inventaris, hewan ternak, dan sebagainya. Untuk benda-benda tersebut di atas, bila dijaminakan dalam bentuk gadai akan sulit pelaksanaannya, oleh karenanya lazim dipergunakan jaminan fidusia. Hipotik/hak tanggungan tidak menimbulkan masalah, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena benda yang dijadikan objek tetap berada di bawah kekuasaan debitur.¹⁴

Seperti telah kita ketahui hanya dalam hal-hal yang sangat khusus atas satu objek (benda) jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium (atau sindikasi). Namun demikian, perlu diketahui benda yang bagaimanakah yang dapat menjadi objek fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat antara lain dalam pasal 1 ayat (4), pasal 9, pasal 10, dan pasal 20

¹⁴ Pemikiran dan Referensi, Eksistensi Jaminan Fidusia Suatu Kajian Dalam Kerangka Teori Hukum Kebendaan, 6 September 2015, di <http://arididit.blogspot.co.id/2014/10/eksistensi-jaminan-fidusia-suatu-kajian.html>

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- (2) Dapat atas benda berwujud;
- (3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- (4) Benda bergerak;
- (5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- (6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;
- (7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- (8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
- (9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;

- (10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
- (11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- (12) Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Terhadap pembebanan fidusia yang berobjek barang persediaan ini, dalam hukum *anglo saxon* dikenal dengan nama *floating lien* atau *floating charge*. Disebut dengan *floating* (mengambang) karena jumlahnya benda yang menjadi objek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut.¹⁵

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Guna untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, lembaga pembiayaan harus mempunyai

landasan hukum yang kuat agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena perjanjian fidusia ini hanya berdasarkan pada sistem kepercayaan. Dan oleh karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, maka berdasarkan *title eksekutorial* ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan. Dan Dalam rangka eksekusi penarikan objek fidusia, dalam Pasal 30 Undang-undang jaminan fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Karena salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima

¹⁵ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 23

fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak-pihak yang berwenang. Karena dengan adanya pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kepolisian, dengan sendirinya dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Saran

Jaminan fidusia dikenal dengan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, oleh karena itu harus dibuat undang-undang yang khusus untuk mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia. Agar dapat memberikan kepastian hukum bagi

perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas objek jaminan fidusia dari kreditur secara kepercayaan kepada debitur. Dan pihak yang berwenang melakukan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia diharapkan mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku, karena masih banyak yang tidak sesuai prosedur yang seharusnya. Dalam hal ini dianjurkan agar mengetahui tata cara atau sistem operasinya agar tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Kie, Thong, Tan. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta, Kencana, 2003.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

INTERNET

<http://www.bedanews.com/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia--dengan-akta-di-bawah-tangan>, Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia

Dengan Akta dibawah Tangan, diakses pada 6 September 2015.

<http://arididit.blogspot.co.id/2014/10/eksistensi-jaminan-fidusia-suatu-kajian.html>,

Eksistensi Jaminan Fidusia Suatu Kajian Dalam Kerangka Teori Hukum Kebendaan, 6 September 2015.

BIODATA



Nama : **Mohammad Risqi**

Tempat, tanggal lahir : **Palu, 7 Desember 1992**

Alamat : **Jl. Anggur No.17**

Alamat e-mail : **mohammadrisqi.mr@gmail.com**

No.Telp/Hp : **082349933221**